



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pemuda Nomor 35 Telepon / Fax. (0292) 421034
PURWODADI 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN
Nomor : 421.1/ 6769/B/2007

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK

- Menimbang** : Surat dari Kepala SD N 3 Sendangharjo dan Surat Pengantar Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Karangrayung Perihal Ijin Pendirian TK SD Satu Atap SD N 3 Sendangharjo.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang 1945 pasal 31;
2. Ketetapan MPR No. II/MPR/1983;
3. Undang Undang Nomor 2 tahun 1989;
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Tanggal 20 Juli 1998 No. 0363/o/1988
b. Tanggal 20 Juli 1988 No. 0364/p/1988

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak (TK) dengan nama :
1. Nama : **TK SD Satu Atap SD N 3 Sendangharjo**
2. Alamat : Desa Sendangharjo Kecamatan Karangrayung
Kabupaten Grobogan
3. Penyelenggara : Kepala SD N 3 Sendangharjo
- Kedua** : Taman Kanak – Kanak tersebut diusulkan membuka Kelompok A dan B
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : 3 Oktober 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Grobogan



Drs. H. BAMBANG RUSMINTO, MM
NIP. 500060463

Tembusan Yth :

1. Bupati Grobogan
2. Camat Purwodadi
3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Karangrayung
4. Arsip